BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA PROFESIONAL BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 12A Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Profesional Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 5494);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG TENAGA PROFESIONAL BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
7. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten.
8. Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
9. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
10. Dewan Penasehat Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG.
11. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
12. Tenaga Profesional adalah Tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.

13. Sekretariat . . .

13. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
14. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat organisasi dalam tatanan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.
15. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
16. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam Qanun.
17. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
18. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
19. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
a. susunan;
b. kedudukan;
c. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian;
d. pembinaan;
e. perlindungan; dan
f. Pembiayaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan dan perlindungan kepada Tenaga Profesional pada Badan BMK.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas BMK.

BAB III . . .

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI BADAN BAITUL MAL

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 5

(1) Pada Badan BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

(1) Tenaga Profesional pada BMK merupakan Tenaga Non-PNS yang diangkat sebagai pembantu dalam penyusunan dan perumusan kebijakan, pengelolaan dan pengembangan yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMK dan secara Fungsional kepada Badan BMK.
(2) Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
    b. menyusun dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
    c. mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan oleh Badan BMK;
    d. menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
    e. membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
    f. berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga professional;
    g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
    h. menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

BAB IV . . .

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pemilihan

Pasal 7

(1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Badan BMK;
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. beriman dan Bertaqwa Kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala;*
    b. berkelakuan baik;
    c. Warga Negara Republik Indonesia;
    d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah;
    e. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
    f. pendidikan sarjana (S1);
    g. tidak terlibat aktif sebagai pengurus partai politik; dan
    h. mempunyai pengalaman kerja dibidang sosial kemasyarakatan dan/atau dibidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya paling kurang 2 (dua) Tahun.
(3) Pemilihan Tenaga Profesional sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
    a. Kepala Sekretariat mengumumkan secara terbuka penerimaan Tenaga Profesional setelah mendapat persetujuan dari Badan BMK;
    b. Calon Tenaga Profesional melampirkan persyaratan yang diperlukan kepada Ketua Badan BMK;
    c. Ketua Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK memeriksa berkas calon Tenaga Profesional;
    d. Ketua Badan BMK melakukan pemilihan dengan cara menyeleksi kelengkapan persyaratan berdasarkan peringkat kualitas tertinggi; dan
    e. hasil seleksi sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan secara terbuka.
(4) Dalam hal calon Calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf d dari jumlah yang dibutuhkan, Ketua Badan BMK mengeluarkan Rekomendasi.
(5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 8

(1) Kepala Sekretariat mengusulkan nama hasil pemilihan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.

(2) Usulan untuk pengangkatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Keputusan Ketua Badan BMK tentang Hasil Penetapan Pemilihan Tenaga Profesional.

(3) Masa kerja Tenaga Profesional berlaku selama 5 (lima) Tahun.

(4) Tenaga Profesional yang penilaian kinerjanya selama 5 (lima) Tahun mencapai target kinerja dapat diusul untuk diangkat kembali pada periode berikutnya.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 9

(1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan hormat, apabila:
   a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional;
   b. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
   c. tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
   d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tenaga Profesional;
   e. tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional; dan
   f. meninggal dunia.

(2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Ketua Badan BMK.

(3) Pemberhentian sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (1) dengan cara di tetapkan oleh Ketua Badan BMK kemudian di sampaikan kepada Bupati.

(4) Tenaga Profesional diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:
   a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; atau
   b. melakukan pelanggaran disiplin berat.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja

Pasal 10

(1) Penilaian kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
(2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan prilaku Tenaga Profesional.
(3) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK Aceh Barat.
(4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Sekretariat BMK meminta masukan dari Ketua Badan BMK.
(5) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
(6) Hasil penilaian kinerja Tenaga Profesional digunakan untuk menjamin objektivitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
(7) Tenaga Profesional yang dinilai tidak mencapai target kinerja dapat diberhentikan.

Bagian Kelima
Pengembangan Kompetensi

Pasal 11

(1) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun.
(3) Hasil pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Ketua Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Bagian Keenam
Pemberian Penghargaan

Pasal 12

(1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan . . .

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. sertifikat/piagam penghargaan;
b. tanda kehormatan;
c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi, dan/atau
d. hadiah.

Bagian Ketujuh
Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif

Pasal 13

(1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.
(2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
(3) Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin di berikan pembinaan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. diberhentikan dengan hormat; atau
d. diberhentikan tidak dengan hormat.
(4) Tenaga Profesional yang dijatuhi sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

Bagian Kedelapan
Masa Jabatan

Pasal 14

(1) Masa jabatan Tenaga Profesional selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
(2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Bagian Kesembilan
Perlindungan

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan tenaga kerja bagi Tenaga Profesional berupa:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. bantuan hukum.

(2) Perlindungan . . .

(2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada Tanggal 4 Mei 2023 M
14 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada Tanggal 4 Mei 2023 M
14 Syawal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TENAGA PROFESIONAL BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TENAGA PROFESIONAL
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT

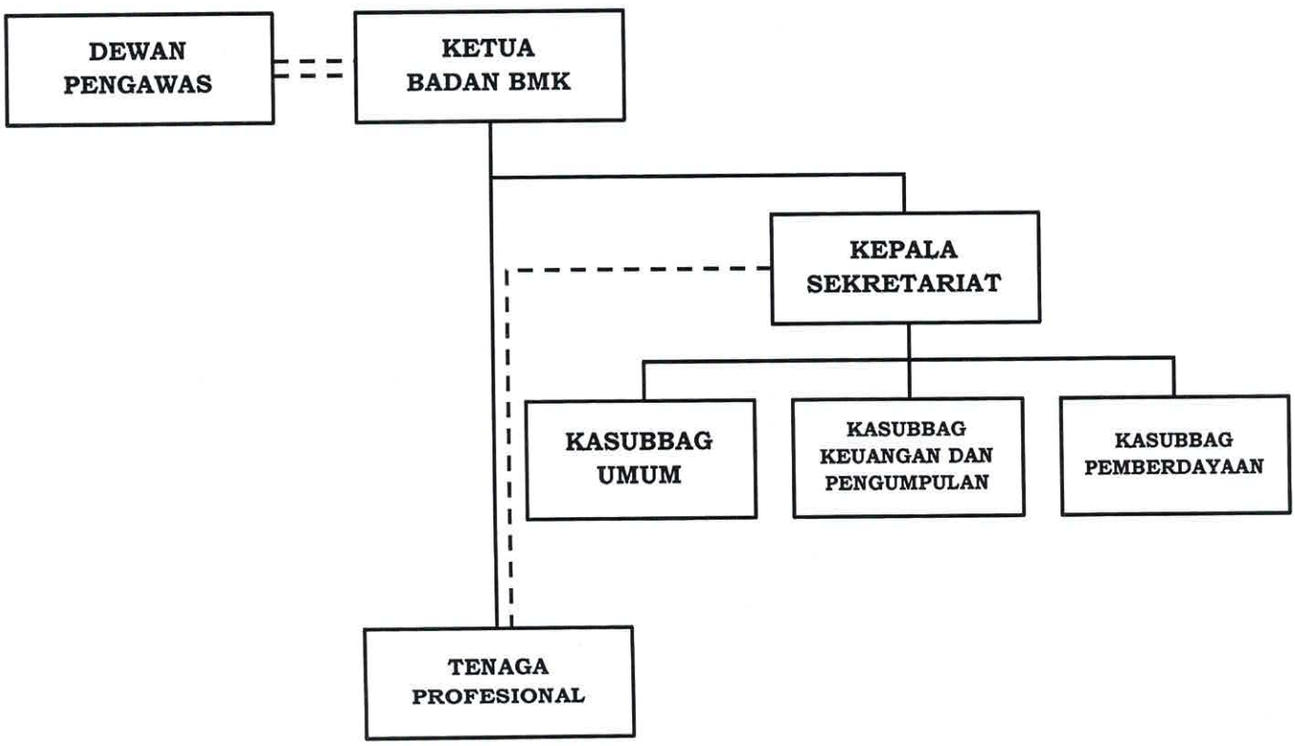

KETERANGAN:

- = GARIS KOORDINASI
- = GARIS KOMANDO
- = GARIS PEMBINAAN

Pj. BUPATI ACEH BARAT

M A H D I